



**PUTUSAN**

**Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Tlm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

5

**PENGADILAN AGAMA TILAMUTA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara elektronik antara:

10

**xxxx binti xxxx**, tempat dan tanggal lahir Tilamuta, 23 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Tilamuta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun II Papade, Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo,, sebagai Penggugat;

15

melawan

20

**xxxx bin xxxx**, tempat dan tanggal lahir Tilamuta, 18 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Huntu, Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

25

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

30

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Tsani 1438 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo,

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Gorontalo, Nomor: 0008/008/II/2017, pada tanggal 17 Januari 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat yang dihasilkan Tergugat dari pernikahan sebelumnya, di Dusun I Huntu, Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, hingga berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, RAIHANAH PUTRI B. IRAWAN GOE BINTI BOBI IRAWAN H. GOE, Lahir di Tilamuta, 12 Januari 2017, NIK 7502045201170001, Umur 7 Tahun, Pendidikan SD Kelas II;

Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan oleh ;

A. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dengan cara menampar, menendang bahkan membanting Penggugat hingga wajah dan badan Penggugat memar;

B. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan;

C. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama hingga pada bulan September 2023, sebagaimana diterangkan pada Posita 4, poin A, dan B. Dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Dusun II Papade, Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.Tlm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya;
  7. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih untuk berpisah;
  8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxx bin xxxx) terhadap Penggugat (xxxx binti xxxx);
3. Menetapkan biaya perkara secara hukum;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan namun pada persidangan jawab menjawab hingga pembacaan putusan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Royana Latif, S.H.I.,M.H) tanggal 29 November 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian, sebagaimana kesepakatan sebagian dalam laporan mediator yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Pasal 3, "Bahwa sebagai akibat dari perceraian, maka Penggugat dan Tergugat telah bersepakat bahwa anak Penggugat dan Tergugat akan diserahkan hadhanahnya (hak asuh) kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut".*

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.Tlm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4, "Bahwa selama dalam hadhanah Penggugat, Tergugat akan memberikan nafkah kepada anak tersebut melalui Penggugat minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun";

Pasal 5, "Pihak Penggugat dan pihak Tergugat sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan".

Bahwa dalam setiap persidangan, hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan dalil pada posita dan petitum terkait hadhanah dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana kesepakatan perdamaian melalui laporan mediator;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban secara elektronik sebagaimana surat persetujuan Tergugat untuk berperkara secara elektronik dan penetapan court calender, oleh karenanya kesempatan Tergugat untuk mengajukan jawaban tidak dipergunakan oleh Tergugat sehingga tahapan jawab menjawab dinyatakan selesai dan dilanjutkan pada tahapan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat, nomor 7502-LU-01022017-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 7502046301920001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Nomor 0008/008/II/2017, pada tanggal 17 Januari 2017, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

## B. Saksi

Saksi 1 XXXX, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Papade Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Dusun I Huntu, Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Raihanah Putri B. Irawan Goe berumur 8 Tahun, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2023 hingga sekarang sudah tidak lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Uyan yang tidak lain adalah ponakan saksi, sepupu dua kalinya Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;

5 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ada bekas pukulan atau lebab pada Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol, namun pernah pada saat Tergugat datang ke rumah saksi sudah dalam keadaan mabuk;

10 - Bahwa saksi tahu Tergugat sudah mabuk karena tercium bau minuman beralkohol, jalannya sudah sempoyongan dan bicaranya sudah tidak karuan;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan

15 Tergugat dan tidak lagi tinggal bersama hingga sekarang;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediamannya Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;

20 - Bahwa saksi tahu sejak berpisah hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi serta tidak ada lagi nafkah lahir dan batin;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

25 Saksi 2 XXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Papade Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

30 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.Tlm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Dusun I Huntu, Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, hingga berpisah;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Raihanah Putri B. Irawan Goe berumur 8 Tahun, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang sudah tidak lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Uyan yang tidak lain adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tuduhan Tergugat itu tidak benar, karena saksi tidak pernah melihat Penggugat berdua dengan Uyan ataupun mendengar cerita keluarga tentang adanya hubungan Penggugat dengan Uyan;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol berupa pinaraci hingga mabuk, saat itu saksi sedang berada dirumahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada bekas pukulan atau lebab pada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo,

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediamannya Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;

- Bahwa saksi tahu sejak berpisah hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi ada komunikasi serta tidak ada lagi nafkah lahir dan batin;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi serta dalam kesimpulan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat namun berhasil menyepakati akibat perceraian dalam hal ini terkait hadhanah anak Penggugat dan Tergugat serta nafkah anak, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan  
5 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Pokok Perkara Gugatan

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
10 sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat dengan cara menampar, menendang bahkan membanting Penggugat hingga wajah dan badan Penggugat memar penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, hingga pada bulan  
15 September 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Dusun II Papade, Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dan sejak pisah tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab-jawab Tergugat mengajukan jawaban ataupun bantahannya terhadap gugatan Penggugat meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, sehingga Tergugat dinyatakan tidak menggunakan haknya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat  
25 yang diberi tanda P.1, P.2, dan P.3, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya  
30 Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, dan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang menerangkan bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan dalam surat gugatan dan Penggugat beragama Islam, maka berdasarkan bukti P.1 terbukti identitas Penggugat sesuai dengan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Januari 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 17 Januari 2017 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa di Tlamuta pada tanggal 12 Januari 2017 telah lahir Raihanah Putri B. Irawan Goe, anak perempuan dari ayah Bobi Irawan H. Goe dan ibu Nizma Kadir, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan bernama Raihanah Putri B. Irawan Goe binti Bobi Irawan H. Goe lahir tanggal 12 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana Ketentuan Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.Tlm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan tidak rukunnya Penggugat dengan Tergugat, pada akhir tahun 2023 yang disebabkan Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan sering mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Uyan, yang juga merupakan sepupu dua kali Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Tergugat hingga sekarang, dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun meskipun keluarga telah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian dari keterangan kedua saksi tersebut di atas dihubungkan dengan alasan/dalil Penggugat, menurut pendapat Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi. Dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan tidak rukun dan harmonis serta perpisahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dinyatakan terbukti;

## 20 Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Januari 2017;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Raihanah Putri B. Irawan Goe binti Bobi Irawan H. Goe lahir tanggal 12 Januari 2017;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis sejak tahun 2023 karena Tergugat sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain bernama Uyan yang tidak lain adalah sepupu dua kali Penggugat;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik untuk kembali rukun;
7. Bahwa telah ada usaha mendamaikan dari pihak keluarga, namun tidak berhasil.

## Perihal Perceraian

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina keluarga sebagai suatu sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai ‘*ubudiyah*’ (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan ataupun percekcoan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan adanya fakta di persidangan bahwa adanya ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat, hingga telah berakibat pada perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak akhir tahun 2023, hingga sekarang keduanya tidak saling memedulikan lagi. Dimana akibat perselisihan hingga perpisahan tersebut sebagaimana terurai di atas, merupakan karakteristik dari hilangnya kehormatan sebuah rumah tangga yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga fakta tersebut di atas patut disebut sebagai bagian dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum yang berlaku adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekcoan dan/atau pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan tidak berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan/atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat lagi kembali rukun, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka tidak ada lagi manfaatnya dan hanya akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menilai adil dan bijaksana jika gugatan Penggugat

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.TlM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan karena telah memenuhi unsur dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI  
5 Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

## Perihal Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terhadap hasil kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam laporan mediasi agar menetapkan  
10 Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak perempuan bernama Raihanah Putri B. Irawan Goe binti Bobi Irawan H. Goe lahir tanggal 12 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 bahwa pemeliharaan anak yang belum  
15 mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa tujuan dari adanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada Ibu adalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik karena Ibu lebih sayang dan dinilai lebih memiliki waktu luang yang banyak untuk mengasuh dan  
20 memelihara anak serta untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak. Tujuan hukum yang terdapat dalam rumusan pasal harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam memeriksa suatu perkara, jika teks normatif Pasal 105 KHI dinilai tidak bisa atau tidak relevan lagi untuk terwujudnya tujuan hukum tersebut, maka harus menafsirkan teks tersebut dengan berpedoman pada  
25 tujuan hukumnya bukan pada bunyi teks normatifnya;

Menimbang, bahwa disamping berpedoman pada Pasal 105 KHI, Hakim juga akan berpedoman pada Pasal 3 Kovensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) yang menyatakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) harus diutamakan  
30 dalam hal pengambilan keputusan apapun terkait anak, oleh karenanya Hakim menilai Penggugat lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat Penggugat merupakan seorang ibu yang dinilai dapat menjamin kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam laporan mediasi maka dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Raihanah Putri B. Irawan Goe binti Bobi Irawan H. Goe lahir tanggal 12 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat selaku pemegang hak hadhanah atas anak-anak tersebut harus memberi peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa sikap dan tindakan Penggugat yang sengaja melarang atau tidak mau memberikan peluang dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya, tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan atas hak hadhanah tersebut;

## Perihal Nafkah Anak

Menimbang, bahwa kesepakatan bersama sebagaimana laporan mediator bahwa Tergugat akan memberikan nafkah anak berkelanjutan kepada anak bernama Raihanah Putri B. Irawan Goe binti Bobi Irawan H. Goe lahir tanggal 12 Januari 2017, sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak dengan mengedepankan kemaslahatan anak tersebut baik kemaslahatan

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunianya maupun kemaslahatan akhiratnya, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa orangtua bertanggung jawab atas kesejahteraan dan masa depan anak. Orangtua yang dimaksud adalah ayah dan ibu, sehingga yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah ayah dan ibu tanpa melihat bahwa ayah dan ibu telah berpisah, kewajiban tersebut tetap melekat kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menilai bahwa anak tersebut perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan atas hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan layak dan terhindar dari efek buruk atas perceraian kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat), terutama dari segi biaya penghidupannya tersebut menyangkut biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan pertimbangan asas keadilan dari segi kepatutan dan/atau kemampuan dari penghasilan Tergugat sebagaimana laporan mediator, bahwa Tergugat bersedia untuk memberikan nafkah anaknya, karena itu kepada Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun;

## **Biaya Perkara**

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

5 Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENGADILI

- 10 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**xxxx bin xxxx**) terhadap Penggugat (**xxxx binti xxxx**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **xxxxx** lahir tanggal 12 Januari
- 15 2017, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk menemui dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) di luar
- 20 biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.500,00- (seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada

25 hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Royana Latif, S.HI.,M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Ridwan Mahadjani, S.H** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan di luar hadirnya

30 Tergugat.

Hakim,

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.Tlm



**Royana Latif, S.HI.,M.H.**

5

Panitera Sidang,

10

**Ridwan Mahadjani, S.H**

Perincian biaya :

	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	- Proses	: Rp	100.000,00
15	- Panggilan	: Rp	25.500,00
	- PNBP	: Rp	20.000,00
	- Redaksi	: Rp	10.000,00
	- Meterai	: Rp	10.000,00
	J u m l a h	: Rp	195.500,00
20	(seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).		

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2024/PA.TIm